



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PENJAMIN PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, perlu diatur pemanfaatan retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero);
 - b. bahwa agar pengelolaan dan penggunaan dana klaim dalam rangka optimalisasi pelaksanaan jaminan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peraturan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan Penjamin PT. Jasa Raharja (Persero) di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

EXAMINASI	
Mengingat	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksana Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksana Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum di Darat, Sungai/ Danau, Feri/ Penyeberangan, Laut dan Udara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PENJAMIN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Sultan Sulaiman
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.
7. PT. Jasa Raharja adalah salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan, dan operasionalisasi usahanya merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 (pertanggungungan kecelakaan penumpang) dan UU Nomor 34 tahun 1964 (pertanggungungan kecelakaan lalu lintas jalan).
8. Klaim Pelayanan Kesehatan adalah pendapatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.

9. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit.

11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.

12. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.



13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan, perawat, fisioterapis, pranata laboratorium kesehatan, radiografer, nutrisisionis, asisten apoteker dan perekam medis.
14. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Bab II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD Sultan Sulaiman dalam upaya pengelolaan keuangan yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan penggunaan dana klaim retribusi jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :


- a. memberikan kepastian bagi RSUD Sultan Sulaiman dalam pengelolaan dana retribusi pelayanan kesehatan PT. Jasa Raharja (Persero);
- b. agar penggunaan dana retribusi pelayanan kesehatan PT. Jasa Raharja (Persero) di RSUD Sultan Sulaiman tersebut tepat sasaran, lebih berdaya guna serta tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.

Bab III
Ruang Lingkup
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan dana retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Sulaiman meliputi pengelolaan dana retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero).
- (2) Pengelolaan dana retribusi pelayanan kesehatan PT. Jasa Raharja (Persero) meliputi penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

BAB IV
Pemanfaatan Dana
Pasal 5

- (1) Dana yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) disalurkan kepada RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan klaim yang diajukan.
- (2) Mekanisme pengajuan klaim pelayanan mengacu kepada Perjanjian Kerjasama Antara PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tebing Tinggi dengan RSUD Sultan Sulaiman tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan Nomor 2573/PKS/RSUDSS/III/2019.



- (3) Dana hasil klaim pelayanan kesehatan yang diperoleh RSUD Sultan Sulaiman disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
- (4) Retribusi yang berasal dari PT. Jasa Raharja (Persero) akan dikembalikan kepada pemberi pelayanan kesehatan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk dimanfaatkan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang pembagiannya akan diatur dalam Keputusan Direktur RSUD Sultan Sulaiman.

BAB V
SISTEM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana klaim PT. Jasa Raharja (Persero) dilaksanakan tersendiri di RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme pelaporan pertanggungjawaban keuangan di daerah.

BAB VI	
BAK KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 7	
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dalam Keputusan Direktur RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.	
KASUBBAG PER-UU-AN	20/10  Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
					
1 WABUP SERDANG BEDAGAI	2 SETDA KAB	3 ASISTEN I	4 DIREKTUR RSUD SULTAN S	5 KETU RSUD	6 KABID RSUD

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


H. M. FAISAL HASRIMY